SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Samarinda, 26 Juli 2023

Nadia Paramitha Nazmah, S.T.
Pranata Komputer Ahli Pertama
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim



LATAR BELAKANG

- ✓ Sistem Statistik Daerah adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
- ✓ Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- ✓ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur bahwa statistik merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- ✓ Amanat Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah bahwa statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau melalui kerja sama.

BAB I

KETENTUAN UMUM

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan umum, berisi :

- ✓ Batasan pengertian atau definisi
- ✓ Singkatan atau akronim yang digunakan dalam keputusan
- ✓ Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya

BAB II

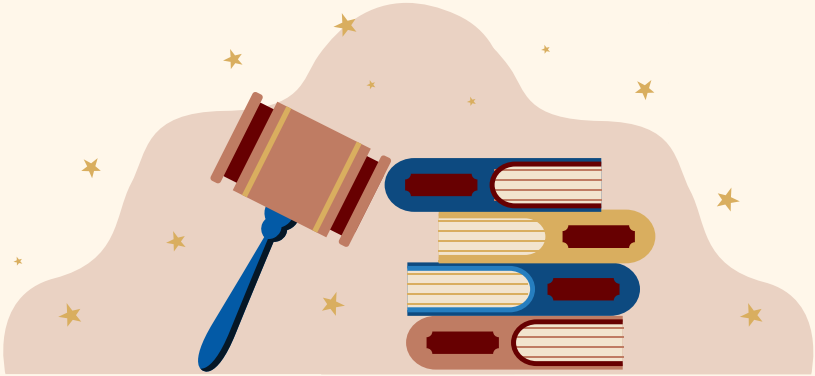
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP



MAKSUD

Pasal 2

Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah



TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

a. Mewujudkan Sistem Statistik Daerah yang andal, efektif, dan efisien

b. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik antara

c. Menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas

RUANG LINGKUP

Pasal 4



a. Prinsip Penyelenggaraan

b. Standar Penyelenggaraan

c. Unsur Penyelenggara

d. Prosedur Penyelenggaraan

e. Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur

f. Pendanaan

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 5

a. Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting
b. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual
c. Statistik mengacu pada standar ilmiah
d. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan
e. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden
f. Statistik menjamin kerahasiaan informasi individu dan sumbernya
g. Penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
h. Penyelenggaraan statistik mendukung koordinasi Pembina Data
i. Penyelenggaraan statistik mampu menjaga konsistensi
j. Penyelenggaraan statistik dalam bentuk kerja sama diutamakan dalam rangka perbaikan statistik daerah

BAB IV

STANDAR PENYELENGGARAAN



STANDAR PENYELENGGARAAN

Pasal 6

a. Memiliki SDM meliputi ASN dan Non ASN yang mempunyai kompetensi di bidang data dalam melaksanakan pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, penyajian data, dan penyebarluasan data.
b. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, penyajian data, dan penyebarluasan data.
c. Memenuhi standar data yang didefinisikan sebagai standar untuk mendasari data tertentu meliputi konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
d. Memiliki metadata yang terdiri atas metadata kegiatan, metadata variable, dan metadata indikator.
e. Menggunakan metodologi statistik yang baku dan ditetapkan oleh BPS.

BAB V

UNSUR PENYELENGGARA

BAGIAN KESATU
UMUM
Pasal 7

Penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau melalui kerjasama dengan melibatkan berbagai unsur yaitu :

a. Pembina Data
b. Walidata
c. Walidata Pendukung
d. Produsen Data



BAGIAN KEDUA
PEMBINA DATA
Pasal 8

a. Memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan data statistik terpadu.

b. Melakukan koordinasi dan pembinaan mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data.

BAGIAN KETIGA
WALIDATA
Pasal 9

a. Melakukan pengumpulan, pengelolaan, verifikasi dan validasi, analisis data lintas sektoral, diseminasi dan evaluasi.

b. Menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data.

c. Memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh Produsen Data.

BAGIAN KETIGA
WALIDATA
Pasal 9

d. Membuka semua data dan metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Daerah, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

e. Melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, dan pihak non pemerintah.

BAGIAN KETIGA
WALIDATA
Pasal 9

f. Memperhatikan kebutuhan data dari Produsen Data dan masyarakat, serta merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data kepada Produsen Data.

g. Merencanakan penanganan dan penyimpanan data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan data, sehingga investasi terhadap data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan Pembangunan Daerah dan masyarakat.

BAGIAN KEEMPAT
WALIDATA PENDUKUNG
Pasal 10

a. Membantu Walidata memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data

b. Menyebarluaskan data setelah mendapatkan persetujuan dari Walidata





BAGIAN KELIMA
PRODUSEN DATA
Pasal 11

a. Menyusun, mengumpulkan, dan mengolah data termasuk data yang bersumber dari pihak nonpemerintah sesuai dengan Standar Data dan Metadata sesuai kewenangannya.

b. Menetapkan status klasifikasi Data pada saat proses pengumpulan data

BAGIAN KELIMA
PRODUSEN DATA
Pasal 11

c. Mengkaji kesesuaian data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi, integritas, dan Standar Data.

d. Menyampaikan data kepada Walidata beserta Metadata yang melekat pada Data secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

BAGIAN KELIMA
PRODUSEN DATA
Pasal 11

e. Memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan data statistik sektoral.

f. Memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta data, diutamakan data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.

BAB VI

PROSEDUR PENYELENGGARAAN

BAGIAN KESATU
CARA PEROLEHAN DATA
Pasal 12

1) Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral, Perangkat Daerah memperoleh Data melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2) Tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

BAGIAN KESATU
CARA PEROLEHAN DATA
Pasal 12



a. Perencanaan data
b. Pengumpulan data
c. Pemeriksaan data
d. Penyebarluasan data

BAGIAN KEDUA
PERENCANAAN DATA
Pasal 13

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan proses merancang kebutuhan Data secara sistematis dan terstruktur, meliputi:

a. Penyusunan daftar data
b. Penetapan data prioritas
c. Penyusunan Standar Data
d. Penyusunan Metadata
e. Penyusunan Kode Referensi dan/atau Data Induk

BAGIAN KETIGA
PENGUMPULAN DATA
Pasal 14

1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan proses mencari dan menghimpun Data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai metode.
2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.

BAGIAN KETIGA
PENGUMPULAN DATA
Pasal 14

3) Produsen Data dalam menyampaikan Data kepada Walidata harus sesuai dengan :

   a. Standar data

   b. Daftar data yang telah ditentukan

   c. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data

BAGIAN KEEMPAT
PEMERIKSAAN DATA
Pasal 15

Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Walidata, terdiri atas :

a. Verifikasi data

b. Validasi data

c. Pembersihan data



BAGIAN KELIMA
PENYEBARLUASAN DATA
Pasal 16

1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan proses pemberian Akses, pendistribusian, dan pertukaran data.

2) Produsen Data wajib menyerahkan data hasil kegiatan Statistik Sektoral yang dilaksanakan kepada Walidata.

3) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata melalui Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

BAGIAN KELIMA
PENYEBARLUASAN DATA
Pasal 16

4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Walidata Pendukung setelah mendapatkan persetujuan dari Walidata.

5) Data yang disebarluaskan bersifat terbuka pemanfaatannya untuk umum dan transparan.

6) Dalam hal tertentu dapat dilakukan pembatasan Akses Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN KEENAM
PENYAMPAIAN RANCANGAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
Pasal 17

1) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei dan hasilnya dipublikasikan, wajib:

   a. meminta rekomendasi BPS dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei kepada BPS

   b. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; dan

   c. menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS.

BAGIAN KEENAM
PENYAMPAIAN RANCANGAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
Pasal 17

2) Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di rujukan Statistik dan Data yang ada di Pembina Data

BAGIAN KEENAM
PENYAMPAIAN RANCANGAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
Pasal 17

3) Rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

a. nama instansi

b. judul

c. tujuan

d. jenis data yang akan dikumpulkan

BAGIAN KEENAM
PENYAMPAIAN RANCANGAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
Pasal 17

e. wilayah kegiatan
f. metode yang akan digunakan
g. objek populasi dan jumlah responden; dan
h. waktu pelaksanaan.

BAGIAN KEENAM
PENYAMPAIAN RANCANGAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 18

Perangkat Daerah penyelenggara Survei yang sudah mendapatkan rekomendasi Pembina Data, wajib mencantumkan identitas rekomendasi pada kuesioner.

Pasal 19

Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan Statistik Sektoral yang hasilnya dipublikasikan, wajib menyerahkan hasilnya kepada Pembina Data melalui Walidata, dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

BAGIAN KETUJUH
KRITERIA DATA
Pasal 20

Untuk mendapatkan Statistik Sektoral yang berkualitas, Data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria:

a. relevan memenuhi kebutuhan Pengguna Data

b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur

c. tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian

BAGIAN KETUJUH
KRITERIA DATA
Pasal 20

d. mudah diakses, oleh para Pengguna Data

e. mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan Metadata

f. konsisten dalam konteks antar waktu dan antar wilayah

BAGIAN KEDELAPAN
KOORDINASI

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah dan BPS.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BPS untuk membakukan Standar Data yang dibangun dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral.

BAB VII

SISTEM INFORMASI SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

BAGIAN KESATU
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

Pasal 23

1) Manajemen Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Diskominfo.
2) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis, operasional, dan pengembangan sistem.
3) Manajemen Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAGIAN KEDUA
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SATU DATA KALIMANTAN TIMUR
Pasal 24

Pengelolaan Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur harus memenuhi ketentuan :

a. Interoperabilitas Data
b. Aksesibilitas
c. perlindungan Data pengguna; dan
d. keamanan informasi.

PARAGRAF 1
INTEROPERABILITAS DATA
Pasal 25

1) Data yang disebarluaskan melalui Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

2) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemenuhan aspek kemudahan dalam Akses penggunaan Data, dengan memenuhi kondisi :

PARAGRAF 1
INTEROPERABILITAS DATA
Pasal 25

a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;

b. dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan/atau

c. dapat diunduh, dicetak, dan/atau dibagipakaikan ulang oleh Pengguna Data

PARAGRAF 2
AKSESIBILITAS
Pasal 26

1) Pengelolaan dan penyebarluasan Data melalui Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur harus memperhatikan aspek Aksesibilitas.

2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penerapan unsur tipografi, antar-muka (user interface), navigasi (web-navigation) atau bantuan lain yang mengutamakan kemudahan Akses bagi Pengguna Data.

PARAGRAF 3
PERLINDUNGAN DATA PENGGUNA
Pasal 27

Diskominfo dapat melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan pemusnahan Data milik Produsen Data pada Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PARAGRAF 4
KEAMANAN INFORMASI
Pasal 28

Manajemen Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) agar:

a. memperhatikan keamanan informasi pada sistem informasi Satu Data Kalimantan Timur meliputi keamanan situs, ketersediaan informasi, dan kinerja situs; dan

b. melakukan pengujian secara berkala terhadap keamanan informasi dengan berkoordinasi kepada lembaga negara yang tugas dan fungsinya di bidang keamanan informasi.

BAGIAN KETIGA
SUB DOMAIN
Pasal 29

1) Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur menggunakan situs web dengan Nama Sub Domain data.kaltimprov.go.id.

2) Nama Sub Domain Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Server Nama Sub Domain dan alamat protokol internet (internet protocol address) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAGIAN KETIGA
SUB DOMAIN
Pasal 29

3) Diskominfo dapat melakukan pengusulan perubahan Nama Sub Domain Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai registrar nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara.

BAGIAN KEEMPAT
TEKNIK DAN DESAIN
Pasal 30

1) Perancangan Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Diskominfo.
2) Teknis pengembangan Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur dilakukan melalui perencanaan, pengembangan, pengamanan, dan pemeliharaan.

BAGIAN KEEMPAT
TEKNIK DAN DESAIN
Pasal 30

4) Diskominfo memberikan bimbingan teknis terkait penggunaan Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur kepada Produsen Data.

5) Diskominfo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan pengembangan Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur.

6) Diskominfo dapat mengelola keterhubungan antara Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur dengan Sistem Informasi lainnya.

BAGIAN KELIMA
PEMBATASAN AKSES DATA
Pasal 31

1) Pembatasan Akses Data Sistem Informasi Satu Data Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Diskominfo.

2) Pembatasan Akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Diskominfo berdasarkan :

   a. usulan yang diajukan oleh Produsen Data yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Kalimantan Timur dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur; dan/atau

BAGIAN KELIMA
PEMBATASAN AKSES DATA
Pasal 31

a. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

3) Pembatasan Akses terhadap Data dapat dilakukan oleh Gubernur berdasarkan alasan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Kalimantan Timur.

BAB VIII

PENDANAAN

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan /atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 5 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ISRAN NOOR

TERIMA KASIH



statistik.diskominfo@kaltimprov.go.id
0541 731963
https://data.kaltimprov.go.id